



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS.421/DISDIK/2007/1035

TENTANG
PENEGERIAN SMP SOREK DUA
KECAMATAN PANGKALAN KURAS

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2007



BUPATI PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS.421/DISDIK/2007/1035

TENTANG PENEGERIAN SMP SOREK DUA

BUPATI PELALAWAN,

- Membaca : Usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor 420/Disdik/2007/701 Tanggal 02 November 2007 tentang Usul Penegerian Kelas Jauh SMP Negeri 1 Pangkalan Kuras (SMP Pangkalan Kuras) menjadi SMP Negeri Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, perlu Kelas Jauh SMP Negeri 1 Pangkalan Kuras di Sorek Dua ditetapkan statusnya menjadi SMP Negeri Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Pelalawan tentang Penetapan Status Kelas Jauh SMP Negeri 1 Pangkalan Kuras di Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras menjadi SMP Negeri Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-94 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Penegerian SMP Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) Sorek Dua pada diktum Pertama, wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 6 November 2007



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Bawasda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
9. Camat Teluk Meranti di Teluk Meranti.